

|                                                                                   |                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU</b>                     | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|                                                                                   | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b> | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|                                                                                   | <b>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN</b>  | Revisi        | 2             |
|                                                                                   | <b>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b>      | Halaman       | 1             |

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU  
PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN PENELITIAN  
JALUR BY RESEARCH**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Nomor Dokumen</b> | <b>QP-FA-DIF-005</b> |
| <b>Berlaku sejak</b> | <b>11 Mei 2022</b>   |
| <b>Revisi</b>        | <b>2</b>             |

|                                                                                   |                                                                                                                                  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU<br/>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI<br/>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN<br/>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b> | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|                                                                                   |                                                                                                                                  | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|                                                                                   |                                                                                                                                  | Revisi        | 2             |
|                                                                                   |                                                                                                                                  | Halaman       | 2             |

## LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati  
NIP. 196812061993032001

|  |                                                                                                                                  |               |               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU<br/>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI<br/>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN<br/>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b> | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|  |                                                                                                                                  | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|  |                                                                                                                                  | Revisi        | 2             |
|  |                                                                                                                                  | Halaman       | 3             |

## CATATAN PERUBAHAN

| <b>No.<br/>revisi</b> | <b>Halaman</b> | <b>Bagian yang diubah</b>   | <b>tanggal</b> |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 1                     | 6-7            | Istilah dan definisi        | 17 Maret 2025  |
| 2                     | 7              | Tanggung Jawan dan Wewenang | 17 Maret 2025  |
| 3                     | 8              | Rincian Prosedur            | 17 Maret 2025  |

|  |                                          |               |               |
|--|------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU</b>                     | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|  | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b> | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|  | <b>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN</b>  | Revisi        | 2             |
|  | <b>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b>      | Halaman       | 4             |

## DAFTAR ISI

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| JUDUL                         | 1 |
| LEMBAR PENGESAHAN             | 2 |
| CATATAN PERUBAHAN             | 3 |
| DAFTAR ISI                    | 4 |
| I. Tujuan                     | 5 |
| II. Ruang Lingkup             | 5 |
| III. Referensi                | 5 |
| IV. Istilah dan Definisi      | 5 |
| V. Tanggungjawab dan Wewenang | 7 |
| VI. Rincian Prosedur          | 8 |
| VII. Daftar Lampiran          | 9 |

|                                                                                   |                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU</b>                     | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|                                                                                   | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b> | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|                                                                                   | <b>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN</b>  | Revisi        | 2             |
|                                                                                   | <b>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b>      | Halaman       | 5             |

## I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan seminar perkembangan penelitian jalur penelitian (*by research*) pada Prodi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi UGM.

## II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan seminar perkembangan penelitian S3 jalur penelitian (*by research*) pada Prodi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi UGM. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi jalur penelitian (*by research*).

## III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

## IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi S3 jalur penelitian (*by research*) adalah seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Farmasi untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan penelitian disertasi promovendus.
- 4.2. Seminar dilaksanakan sebanyak 4 (empat kali), masing-masing 1 (satu) kali dalam setiap semester dan dimulai pada akhir semester 2 (dua) secara .

|                                                                                   |                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU</b>                     | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|                                                                                   | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b> | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|                                                                                   | <b>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN</b>  | Revisi        | 2             |
|                                                                                   | <b>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b>      | Halaman       | 6             |

- 4.3. Seminar bersifat terbuka, dihadiri oleh mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi lintas angkatan baik jalur penelitian (*by research*) maupun jalur reguler, Tim Promotor, dan Pengelola Program Studi (untuk seminar ke 1 dan 2), dan ditambah dengan Tim Penguji pada seminar ke 3 dan 4.
- 4.4. Pada seminar ke 1 dan ke 2, promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan Ketua Sidang dan Tim Promotor, dan peserta seminar.
- 4.5. Pada seminar ke 3 dan ke 4, promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan peserta seminar, Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji yang merupakan anggota penguji yang sama pada ujian proposal disertasi:
- 4.5. Ketua Sidang adalah Pengelola Program Pascasarjana yang diberi kewenangan oleh Dekan/Penanggungjawab Program.
- 4.6. Persyaratan untuk mengikuti Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi:
  - a. Untuk menempuh Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi pertama, promovendus harus sudah-menylesaikan semua perkuliahan wajib dan pilihan wajib.
  - b. Untuk menempuh Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi kedua promovendus harus sudah memiliki satu draft manuskrip yang akan disubmit pada jurnal internasional bereputasi
  - c. Untuk menempuh Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi ketiga, promovendus harus telah mengirimkan (*submit*) satu artikel publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan memiliki draft artikel untuk publikasi yang ke dua.
  - d. Untuk menempuh Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi keempat, promovendus harus telah memiliki satu artikel yang telah dikirimkan (*submitted*) pada jurnal internasional bereputasi dan satu artikel lainnya dalam status sedang dalam proses *review* (*under review*) pada jurnal internasional bereputasi.
- 4.6. Hasil Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi berupa:
  - a. Nilai Seminar

|                                                                                   |                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU</b>                     | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|                                                                                   | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b> | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|                                                                                   | <b>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN</b>  | Revisi        | 2             |
|                                                                                   | <b>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b>      | Halaman       | 7             |

- b. Laporan tertulis Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi

4.7. Penilaian hasil Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi didasarkan pada:

- a. Penguasaan materi yang dipresentasikan
- b. Aktivitas penelitian
- c. Kesesuaian *time table* penelitian dengan peta jalan studi
- d. Pemenuhan persyaratan publikasi
- e. Ketercapaian target penelitian Disertasi

yang dituangkan dalam rubrik penilaian sesuai dengan tingkat Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi.

## V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi.
- b. Bertanggungjawab terhadap Berita Acara Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

5.2. Tim Promotor bertugas:

- a. Melakukan penilaian terhadap kemajuan penelitian Disertasi Promovendus.
- b. Menyetujui borang kemajuan penelitian disertasi yang diajukan oleh Promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Penguji bertugas:

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil penelitian Disertasi promovendus.
- b. Menyetujui borang kemajuan penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.4. Peserta Seminar (*audiens*) bertugas:

- a. Mengikuti jalannya seminar dengan tertib
- b. Menyimak paparan / presentasi promovendus

|                                                                                   |                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU</b>                     | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|                                                                                   | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b> | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|                                                                                   | <b>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN</b>  | Revisi        | 2             |
|                                                                                   | <b>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b>      | Halaman       | 8             |

- c. Memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait paparan / presentasi promovendus

5.5. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen penilaian terkait Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi.
- b. Menyiapkan jadwal pelaksanaan Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi.
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk seminar.

5.6. Promovendus bertugas:

- a. Menyiapkan bahan presentasi Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi.
- b. Mempresentasikan perkembangan penelitiannya pada jadwal yang sudah ditetapkan.

## VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi dilakukan secara daring (*virtual*), dengan alokasi waktu total selama 60 menit bagi tiap promovendus untuk Seminar 1 dan 2, dan selama 90 menit untuk Seminar 3 dan 4.
- 6.2. Ketua Sidang membuka seminar dan menjelaskan ketentuan Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi secara singkat dan mempersilahkan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 15 menit.
- 6.3. Ketua Sidang mempersilahkan peserta seminar (*audiens*) dari kalangan mahasiswa/promovenda untuk mengajukan pertanyaan. Alokasi waktu tanya jawab bagi peserta seminar adalah maksimal 15 menit.
- 6.4. Ketua Sidang mempersilahkan tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Alokasi waktu tanya jawab bagi Tim Promotor adalah maksimal 30 menit dibagi rata dengan jumlah tim promotor.
- 6.5. Khusus pada Seminar ke 3 dan 4, sebelum mempersilakan kepada tim promotor untuk bertanya, Ketua Sidang mempersilahkan tim penguji untuk mengajukan pertanyaan. Alokasi waktu tanya jawab bagi tim penguji adalah maksimal 30 menit.

|  |                                                                                                                                  |               |               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>PROSEDUR MUTU<br/>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI<br/>PELAKSANAAN SEMINAR PERKEMBANGAN<br/>PENELITIAN JALUR BY RESEARCH</b> | No. Dokumen   | QP-FA-DIF-005 |
|  |                                                                                                                                  | Berlaku sejak | 11 Mei 2022   |
|  |                                                                                                                                  | Revisi        | 2             |
|  |                                                                                                                                  | Halaman       | 9             |

- 6.6. Ketua Sidang menskors seminar untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil seminar
- 6.7. Sidang penilaian hasil diketuai oleh Ketua Sidang
  - Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Promotor dan Penguji.
  - Ketua Sidang merata-rata penilaian (dalam bentuk angka)
- 6.8. Sidang seminar dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Ketua Sidang membacakan keputusan sidang dan memberitahukan hal-hal yang perlu segera diperbaiki dan atau dilengkapi dengan batas waktu tertentu
- 6.9. Ketua Sidang menutup sidang Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi.
- 6.10. Nilai Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi akan segera diinput oleh Tim Administrasi dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster setelah seminar berlangsung.

## **VII. Daftar Lampiran** (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Tim Penguji
- 7.3. IK Tim Promotor
- 7.4. IK Tim Penguji
- 7.5. IK Promovendus
- 7.6. IK Tim Administrasi
- 7.7. IK Peserta Seminar
- 7.8. Lembar Berita Acara Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi.
- 7.9. Lembar Penilaian Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi 1
- 7.10. Lembar Penilaian Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi 2
- 7.11. Lembar Penilaian Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi 3
- 7.11. Lembar Penilaian Seminar Perkembangan Penelitian Disertasi 4